



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 59 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN PUPUK NONSUBSIDI
UNTUK PETANI DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sektor pertanian memberikan kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Regional Bruto dengan penyerapan tenaga terbanyak di Kabupaten Magetan;
 - b. bahwa pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* telah berdampak terhadap semua sektor termasuk sektor pertanian, sehingga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Magetan termasuk petani;
 - c. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di lingkungan Pemerintah Daerah, perlu dilakukan penanganan dampak ekonomi terutama untuk menjaga agar dunia usaha di Daerah tetap bisa berjalan;
 - d. bahwa guna penanganan dampak ekonomi khususnya bagi sektor pertanian agar tetap bisa berjalan Pemerintah Daerah perlu melakukan upaya atau langkah tertentu;
 - e. bahwa pemberian bantuan pupuk nonsubsidi kepada petani merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi beban petani akibat dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

- f. bahwa guna memberikan pedoman dalam pelaksanaan pemberian bantuan pupuk nonsubsidi sebagaimana dimaksud pada huruf e perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Pupuk Nonsubsidi Untuk Petani di Kabupaten Magetan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);

11. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCoV) sebagai Jeni Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
16. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 21 Tahun 2019 tentang Penanganan Keadaan Darurat Bencana di Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 21 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN PUPUK NONSUBSIDI UNTUK PETANI DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Magetan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Magetan.
3. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
5. Desa/Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan.
6. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan.
7. Kelompok tani adalah kumpulan petani yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan sumber daya, kesamaan komoditas dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya.
8. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah gabungan beberapa kelompok tani dalam satu wilayah desa/kelurahan.
9. Pupuk nonsubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya di luar program Pemerintah Pusat dan tidak mendapat subsidi.
10. Penyaluran adalah proses pendistribusian pupuk nonsubsidi dari penyedia sampai dengan Petani sebagai sasaran.
11. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok tani Pupuk Bersubsidi yang selanjutnya disebut RDKK adalah rencana kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk satu tahun yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani dan merupakan alat pesanan pupuk bersubsidi kepada gabungan kelompok tani atau penyalur sarana produksi pertanian yang ditetapkan secara manual dan/atau melalui sistem elektronik (*e-RDKK*).

12. *e-RDCK* adalah bentuk lain dari RDCK yang berupa *web base* dengan tambahan atribut antara lain berupa Nomor Induk Kependudukan.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Penyaluran bantuan pupuk nonsubsidi untuk petani bertujuan untuk:

- a. meringankan beban petani akibat dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan
- b. mendorong dan mendidik petani untuk menggunakan pupuk nonsubsidi.

Pasal 3

Sasaran yang ingin dicapai dari Penyaluran Bantuan Pupuk Nonsubsidi Untuk Petani yakni berkurangnya beban yang ditanggung petani penerima bantuan, sebagai akibat dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, khususnya bagi petani yang :

- a. terdaftar dalam *e-RDCK* tahun 2020 yang sudah terkirim ke Kementerian Pertanian;
- b. memiliki luas lahan/garapan paling banyak 0,25 ha dalam satu wilayah desa; dan
- c. bukan PNS/TNI/Polri/Pensiunan/Kepala Desa/Perangkat Desa.

BAB III TAHAPAN

Pasal 4

Penyaluran Bantuan Pupuk Nonsubsidi Untuk Petani dilaksanakan dengan tahapan:

- a. persiapan;
- b. verifikasi dan penetapan penerima;

- c. pengadaan dan penyaluran; dan
- d. monitoring dan evaluasi.

BAB IV PERSIAPAN

Pasal 5

- (1) Dinas melaksanakan sosialisasi penyaluran Bantuan Pupuk Nonsubsidi Untuk Petani.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai mekanisme penyaluran Bantuan Pupuk Nonsubsidi Untuk Petani dan pemberian pengetahuan dalam penggunaan pupuk nonsubsidi.
- (3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai tingkat Kabupaten sampai dengan tingkat kecamatan.

Pasal 6

- (1) Selain melaksanakan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas menyusun Daftar Nominatif Calon Penerima Bantuan Pupuk Nonsubsidi.
- (2) Daftar Nominatif Calon Penerima Bantuan Pupuk Nonsubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan data *e-RDCK* yang dikirim ke Kementerian Pertanian.
- (3) Daftar Nominatif Calon Penerima Bantuan Pupuk Nonsubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat daftar Petani dengan lahan/garapan paling banyak 0,25 Ha (nol koma dua puluh lima hektar) dalam satu wilayah desa.
- (4) Daftar Nominatif Calon Penerima Bantuan Pupuk Nonsubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci setiap Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- (5) Daftar Nominatif Calon Penerima Bantuan Pupuk Nonsubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB V
VERIFIKASI DAN PENETAPAN PENERIMA

Pasal 7

- (1) Penilaian kelayakan petani calon menerima bantuan dilaksanakan melalui verifikasi faktual.
- (2) Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap petani calon menerima bantuan yang terdaftar dalam Daftar Nominatif Calon Penerima Bantuan Pupuk Nonsubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:
 - a. terdaftar dalam *e-RDCK* tahun 2020 yang sudah terkirim ke Kementerian Pertanian;
 - b. memiliki luas lahan/garapan paling banyak 0,25 ha dalam satu wilayah desa; dan
 - c. bukan PNS/anggota TNI/anggota Polri/Pensiunan PNS/Pensiunan TNI/Pensiunan Polri /Kepala Desa/Perangkat Desa.
- (3) Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan dan Gapoktan didampingi Penyuluh Pertanian Lapangan.
- (4) Hasil verifikasi dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah dan Ketua Gapoktan dan diumumkan di papan pengumuman di Desa/Kelurahan setempat.
- (5) Dinas mengoordinasikan pelaksanaan verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

- (1) Berdasarkan verifikasi faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Dinas menetapkan Daftar Definitif Penerima Bantuan Pupuk Nonsubsidi Untuk Petani Tahun 2020.
- (2) Daftar Definitif Penerima Bantuan Pupuk Nonsubsidi Untuk Petani Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB VI
PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK

Pasal 9

- (1) Kebutuhan pengadaan pupuk nonsubsidi untuk penyaluran Bantuan Pupuk Nonsubsidi Untuk Petani didasarkan pada Daftar Definitif Penerima Bantuan Pupuk Nonsubsidi Untuk Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Pengadaan pupuk nonsubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa Pemerintah.

Pasal 10

- (1) Lokasi pendistribusian dan titik bagi Bantuan Pupuk Nonsubsidi Untuk Petani di Kabupaten Magetan Tahun 2020:
 - a. sekretariat Gapoktan; atau
 - b. tempat lain yang disepakati Pemerintah Desa/Kelurahan dengan Gapoktan.
- (2) Bantuan pupuk nonsubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan langsung kepada penerima.

Pasal 11

Pupuk nonsubsidi yang didistribusikan dalam penyaluran Bantuan Pupuk Nonsubsidi Untuk Petani digunakan untuk pemupukan musim tanam ketiga Tahun 2020.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Dinas melakukan monitoring dan evaluasi atas penyaluran Bantuan Pupuk Nonsubsidi Untuk Petani.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 22 Oktober 2020

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 22 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,
TTD
HERGUNADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2020 NOMOR 59

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004